



**SALINAN**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG  
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi masih terdapat kekurangan sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 271);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1863) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf h dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Pegawai yang diberikan Tunjangan Kinerja meliputi:
    - a. pegawai yang melaksanakan tugas secara penuh;
    - b. pegawai dari Kementerian/Lembaga lain yang diperbantukan atau dipekerjakan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
    - c. pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
    - d. pegawai yang melaksanakan tugas belajar;
    - e. pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti alasan penting, dan cuti sakit;
    - f. pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajiban; dan
    - g. calon Pegawai Negeri Sipil.
  - (2) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

- (1) Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik atau aplikasi daring E-absensi.

- (2) Rekam kehadiran secara elektronik atau aplikasi daring E-absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat hadir dan pulang kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. absensi masuk kantor dimulai pukul 05.00 WIB sampai dengan 11.59 WIB dengan penjelasan sebagai berikut:
    - 1) melakukan absensi kedatangan sebelum pukul 05.00 WIB tidak dapat terekam oleh mesin absensi *Tap Finger Print* atau aplikasi daring E-absensi.
    - 2) melakukan absensi kedatangan sebelum pukul 05.00 - 07.00 WIB dikategorikan masuk kerja tepat waktu.
    - 3) melakukan absensi kedatangan mulai pukul 07.01 - 11.59 WIB dikategorikan masuk tidak tepat waktu (terlambat).
    - 4) melakukan absensi kedatangan lebih dari sama dengan pukul 12.00 - 15.29 WIB (Senin-Kamis) dan 15.59 WIB (Jum'at) tidak dapat terekam oleh mesin absensi *Tap Finger Print* atau aplikasi daring E-absensi.
  - b. absensi pulang kantor dimulai pukul 15.30 WIB (Senin-Kamis) dan 16.00 WIB (Jum'at) - 23.59 WIB dengan penjelasan sebagai berikut:
    - 1) melakukan absensi kepulangan sebelum pukul 15.30 WIB (Senin-Kamis) dan 16.00 WIB (Jum'at) atau 15.29 WIB (Senin-Kamis) dan 15.59 WIB (Jum'at) dikategorikan pulang kerja tidak tepat waktu (pulang lebih cepat).
    - 2) melakukan absensi kepulangan mulai pukul 15.30 WIB (Senin-Kamis) dan 16.00 WIB (Jum'at) sampai dengan pukul 23.59

WIB dikategorikan pulang kerja tepat waktu.

- 3) melakukan absensi kepulangan lebih dari sama dengan pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul 04.59 WIB tidak dapat terekam oleh mesin absensi *Tap Finger Print*.
- (3) Waktu Kehadiran pada bulan Ramadhan diatur dalam ketentuan tersendiri dengan mengacu pada keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  - (4) Rekam kehadiran secara elektronik atau aplikasi daring E-absensi dapat diganti secara manual apabila:
    - a. mesin rekam kehadiran elektronik atau aplikasi daring E-absensi rusak atau tidak berfungsi dengan disertai surat keterangan yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta melakukan uji rekam kehadiran kembali;
    - b. pegawai yang bersangkutan belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran elektronik atau aplikasi daring E-absensi;
    - c. terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) berupa bencana alam dan/atau kerusakan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau
    - d. pegawai yang bersangkutan menjalankan tugas yang menuntut adanya penyesuaian jam kerja seperti satpam, protokol, ajudan dan teknisi.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pegawai yang tidak hadir karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib memberitahukan atasan langsung dan

menyampaikan surat cuti sakit beserta lampiran surat keterangan sakit dari dokter atau surat keterangan rawat inap setelah pegawai yang bersangkutan hadir kerja dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Sakit 1 (satu) hari: Surat Keterangan secara tertulis kepada atasan langsung dan surat keterangan dokter;
- b. Sakit 2 (dua) – 14 (empat belas) hari: Surat cuti sakit dan surat keterangan dokter;
- c. Sakit 15 (lima belas) hari – 1 (satu) tahun: Surat cuti sakit dan surat keterangan dokter pemerintah berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah dan memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain; dan
- d. Sakit lebih dari 1 (satu) tahun dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan atas dasar surat dari tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.

(2) Pegawai yang sakit melebihi masa waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan dan belum sembuh juga dari penyakitnya, pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan dan mendapatkan uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Pegawai yang terlambat hadir setelah pukul 07.00 WIB diberikan toleransi sampai pukul 08.00 WIB.

- (2) Pegawai yang datang terlambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengganti waktu keterlambatan pada hari yang sama.
  - (3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan memenuhi jumlah waktu kerja paling sedikit 7 jam 30 menit di luar jam istirahat.
  - (4) Ketentuan mengenai toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengganti waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pegawai Unit Pelaksana Teknis Balai yang berada di luar wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
5. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pembayaran tunjangan kinerja bagi pejabat fungsional dilakukan setelah memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pengurangan tunjangan prestasi dilakukan berdasarkan penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

- a. nilai 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) tidak dikenakan pengurangan tunjangan prestasi;
- b. nilai 81 sampai dengan 90,99 dikenakan pengurangan tunjangan prestasi sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. nilai 71 sampai dengan 80,99 dikenakan pengurangan tunjangan prestasi sebesar 20% (dua puluh persen);



- d. nilai 61 sampai dengan 70,99 dikenakan pengurangan tunjangan prestasi sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  - e. nilai dibawah 60 dikenakan pengurangan tunjangan prestasi sebesar 60% (enam puluh persen).
7. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pengurangan tunjangan kehadiran dilakukan apabila tidak hadir karena mangkir, terlambat hadir, pulang sebelum waktunya, tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau aplikasi daring E-absensi dengan sengaja dan sakit tanpa surat keterangan dokter atau surat keterangan rawat inap.
- (2) Pengurangan tunjangan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar:
  - a. 5% (lima persen) per hari bagi pegawai yang tidak hadir karena mangkir;
  - b. 0,5% (nol koma lima persen) bagi pegawai yang terlambat hadir lebih 1 menit sampai dengan 30 menit;
  - c. 1% (satu persen) bagi pegawai yang terlambat hadir lebih dari 31 menit sampai dengan 60 menit;
  - d. 1,5% (satu koma lima persen) bagi pegawai yang terlambat hadir lebih dari 61 menit sampai dengan 90 menit;
  - e. 2% (dua persen) bagi pegawai yang hadir lebih dari 90 menit;
  - f. 0,5% (nol koma lima persen) bagi pegawai yang pulang 1 menit sampai 30 menit sebelum waktu kerja berakhir;

- g. 1% (satu persen) bagi pegawai yang pulang 31 menit sampai dengan 60 menit sebelum waktu kerja berakhir;
  - h. 1,5% (satu koma lima persen) bagi pegawai yang pulang 61 menit sampai dengan 90 menit sebelum waktu kerja berakhir;
  - i. 2% (dua persen) bagi pegawai yang pulang kurang dari 91 menit sebelum waktu kerja berakhir; dan
  - j. 3% (tiga persen) per hari bagi pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit tanpa surat keterangan dokter atau surat keterangan rawat inap.
- (3) Pegawai yang dikenakan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a selain dikenakan pengurangan tunjangan kinerja juga dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terlambat masuk kerja, sebesar persentase tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pulang sebelum waktunya, sebesar persentase tertentu tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
8. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18A

CPNS yang mengajukan cuti dalam keadaan mendesak, sakit, melahirkan, dan alasan penting diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) Pasal, yakni BAB IXA dan Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. pemberian tunjangan kinerja jabatan lama dibayarkan sebelum jabatan baru ditetapkan sesuai dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja;
  - b. pemberian tunjangan kinerja jabatan lama dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan lama sebelum ditetapkan kelas jabatan baru; dan
  - c. pemberian tunjangan kinerja jabatan baru dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
11. Ketentuan Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 April 2019

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 711

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana**



**Undang Mugopal**

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR  
25 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN  
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI  
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA AKIBAT TERLAMBAT MASUK KERJA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

TINGKAT KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN (%)
TL 1	1 menit s.d < 30 menit	0,5 (bila tidak mengganti waktu keterlambatan)
TL 2	31 menit s.d < 60 menit	1 (bila tidak mengganti waktu keterlambatan)
TL 3	61 menit s.d < 90 menit	1,5
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	2

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai aslinya  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana ttd.



Undang Mugopal

EKO PUTRO SANDJOJO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR  
25 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN  
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI  
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA AKIBAT PULANG KERJA SEBELUM  
WAKTUNYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN (%)
PSW 1	1 menit s.d < 30 menit	0,5
PSW 2	31 menit s.d < 60 menit	1
PSW 3	61 menit s.d < 90 menit	1,5
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	2

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**  
**Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana**



EKO PUTRO SANDJOJO

**Undang Mugopal**